

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Polres Seluma dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak pada prinsipnya telah berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini terlihat dari pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan secara sistematis melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak mulai dari penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, penetapan tersangka, hingga pemberian perlindungan kepada korban dengan pendekatan berbasis korban *victim-centered approach*, sehingga mampu meminimalisir terjadinya reviktimisasi.

2. Meskipun substansi hukum undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS) telah memadai, efektivitas penegakan hukum di Polres Seluma masih menghadapi hambatan internal dan eksternal. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan sarana dan prasarana ramah anak, jumlah dan keahlian penyidik, serta faktor eksternal berupa trauma psikologis korban dan stigma sosial masyarakat. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, hambatan tersebut menunjukkan belum optimalnya sinergi antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dalam mendukung perlindungan maksimal bagi korban kekerasan seksual terhadap anak.

B. Saran

1. Kepolisian Resor Seluma disarankan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Unit Perlindungan perempuan dan anak (PPA), baik melalui

penambahan penyidik perempuan, pelatihan khusus mengenai penanganan korban berbasis trauma, maupun penyediaan sarana dan prasarana pemeriksaan yang ramah anak. Upaya ini penting untuk memperkuat perlindungan korban serta meningkatkan kualitas penyelidikan dan penyidikan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

2. Pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung penegakan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS), melalui peningkatan kerja sama lintas sektor dengan lembaga perlindungan anak dan tenaga profesional, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat guna mengurangi stigma terhadap korban. Dukungan budaya hukum yang responsif dan berpihak pada korban akan mendorong pelaporan dini dan memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual.